

Kajian Tafsir Maqashidi : Studi Analisis Ayat-Ayat Hifz Al-Nafs Dalam Al-Qur'an

Erika Maharani¹, Muhammad Amin², Muhammad Roni³

Institut Agama Islam Negeri Langsa¹²³

em5610875@gmail.com¹, amiensdn@gmail.com³, mohammad_roni@iainlangsa.ac.id²

Abstract. This thesis is entitled "Study of Maqashidi Tafsir: Analysis Study of the Verses of *Hifz al-Nafs* in the *Al-Qur'an*." The main focus of this research is analyzing the *hifz al-nafs* verses in the Koran through a *maqāṣidī tafsīr* approach using the theory developed by Abdul Mustaqim. First, *maqashidi tafsir* is understood as a philosophy of interpretation which contains two main functions: 1) as the basis or spirit of interpretation of the *Qur'an* with the philosophical principles of *al-'ibrah bi al-maqāṣid*, both within the framework of *maqāṣid al-syari'ah* and *maqāṣid al-Qur'an*; 2) as a criticism of the stagnation of interpretation which is unable to answer the demands of the benefit of the people. Second, *tafsir maqashidi* as an interpretive methodology, where the interpretive process must be based on the principles of *al-'ibrah bi al-maqāṣid* and *li tahqīq al-maṣlaḥah wa dar' al-mafṣadah*. Third, *maqashidi interpretation* as a product of interpretation, namely the result of interpretation of the *Qur'an* which is oriented towards extracting *maqāṣid* values from each verse studied. The formulation of the problem in this research is how the *hifz al-nafs* verses in the *Al-Qur'an* are interpreted according to *maqāṣidi* interpretation, and how relevant they are in the context of the benefit of the human soul. This research is a type of library research, which is qualitative-descriptive in nature. The findings in this research show that the verses of *hifz al-nafs* not only contain the message of legal protection of life, but also contain universal values such as justice, humanity, social responsibility and overall safety of humanity. The *maqāṣidī tafsīr* approach is a methodological offer that is able to integrate text and context proportionally for the benefit.

Keywords: *Tafsir Maqashidi, verses of hifz al-nafs, Abdul Mustaqim*

Abstrak. Penelitian ini berjudul "Kajian Tafsir Maqashidi: Studi Analisis Ayat-Ayat *Hifz al-Nafs* dalam *al-Qur'an*." Fokus utama dalam penelitian ini adalah menganalisis ayat-ayat *hifz al-nafs* dalam *al-Qur'an* melalui pendekatan tafsir *maqāṣidī* dengan menggunakan teori yang dikembangkan oleh Abdul Mustaqim. Pertama, tafsir *maqashidi* dipahami sebagai filsafat tafsir yang memuat dua fungsi utama: 1) sebagai basis atau ruh penafsiran *al-Qur'an* dengan prinsip filosofis *al-'ibrah bi al-maqāṣid*, baik dalam kerangka *maqāṣid al-syari'ah* maupun *maqāṣid al-Qur'an*; 2) sebagai kritik terhadap stagnasi penafsiran yang tidak mampu menjawab tuntutan kemaslahatan umat. Kedua, tafsir *maqashidi* sebagai metodologi tafsir, di mana proses penafsiran harus berpijak pada prinsip *al-'ibrah bi al-maqāṣid* dan *li tahqīq al-maṣlaḥah wa dar' al-mafṣadah*. Ketiga, tafsir *maqashidi* sebagai produk tafsir, yaitu hasil penafsiran *al-Qur'an* yang berorientasi pada penggalian nilai-nilai *maqāṣid* dari setiap ayat yang dikaji. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pemaknaan ayat-ayat *hifz al-nafs* dalam *al-Qur'an* menurut tafsir *maqāṣidi*, dan bagaimana relevansinya dalam konteks kemaslahatan jiwa manusia. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yang bersifat kualitatif-deskriptif. Penemuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa ayat-ayat *hifz al-nafs* tidak hanya mengandung pesan perlindungan jiwa secara hukum, tetapi juga mengandung nilai-nilai universal seperti keadilan, kemanusiaan, tanggung jawab sosial, dan keselamatan umat manusia secara menyeluruh. Pendekatan tafsir *maqāṣidi* menjadi tawaran metodologis yang mampu mengintegrasikan teks dan konteks secara proporsional demi kemaslahatan.

Kata Kunci: Tafsir Maqashidi, ayat-ayat *hifz al-nafs*, Abdul Mustaqim

Pendahuluan

Islam telah mendeklarasikan hak manusia sejak 1.400 tahun lalu. Pernyataan yang sangat prinsibel itu disampaikan Rasulullah saat haji wada', yang diriwayatkan oleh al-Tirmidzi dalam

Sunan al-Tirmidzi, no. 3270 diantara substansialnya adalah manusia tidak boleh di beda-bedakan antara satu dan lainnya dengan alasan jenis kelamin, ras dan suku. Mereka sama di hadapan Allah, yang beda adalah sisi ketakwaannya. (al-Tirmizi, 1998) Selain itu Al-Qur'an juga membicarakan permasalahan terkait konsep yang agung yakni menjaga jiwa. Istilah tersebut belakangan dalam perspektif *Maqashidi al-Syari'ah* disebut dengan *hifz al-nafs*.

Dalam kerangka fikih, konsep *hifz al-nafs* dipahami sebagai perlindungan terhadap jiwa manusia secara komprehensif. Perlindungan ini tidak hanya berarti menjaga agar jiwa tidak hilang, tetapi juga mencakup upaya untuk menjamin keberlangsungan dan kualitas hidup manusia. Oleh karena itu, para ulama membedakannya dalam dua aspek: aspek pemeliharaan (*al-himayah*) dan aspek pencegahan (*al-wiqayah*). Aspek pemeliharaan mencakup penyediaan kebutuhan dasar manusia seperti pangan, sandang, kesehatan, dan tempat tinggal, agar manusia dapat menjalani hidup secara layak. Sementara itu, aspek pencegahan berkaitan dengan perlindungan jiwa dari segala bentuk ancaman, termasuk kejahatan pembunuhan yang merusak tatanan kehidupan sosial. (Munawwir, 1996)

Secara etimologi, *hifz al-nafs* berarti melindungi jiwa, yang berasal dari dua kata dalam bahasa Arab, yaitu حفظ yang berarti melindungi dan النفس yang berarti jiwa atau ruh. Sedangkan dalam istilah, *hifz al-nafs* merujuk pada usaha untuk menghindari tindakan negatif dan memastikan kehidupan tetap berlanjut. (Al-Khadimi, 2006) Di dalam konteks Islam, *al-nafs* memiliki beragam arti, termasuk jiwa, kehidupan, dan lainnya. Setiap potensi yang ada di dalam *nafs* memiliki kecenderungan untuk mempengaruhi karakter seseorang, meskipun hal ini dipengaruhi oleh faktor-faktor yang ada di dalam diri serta di luar diri. Ini merupakan bagian dari upaya menjaga jiwa. Umat Muslim memiliki tanggung jawab untuk melindungi diri mereka sendiri dan orang lain.

Agama Islam juga sangat mendorong untuk saling mengasihi dan menebarkan cinta dalam kerangka prinsip-prinsip agama serta teladan yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW. Salah satu ayat Al-Qur'an yang membahas mengenai pemeliharaan jiwa termaktub dalam QS.Thaha ayat 39:

أَنْ أَقْذِفُهُ فِي التَّابُوتِ فَاقْذِفْهُ فِي الْيَمِّ فَلَيُقْبِلَ الْيَمُ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذُهُ عَذْرٌ لَّيْ وَالْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مَّدِينٍ هَذِهِ
وَلَنُصْنِعَ عَلَى عَيْنِي

"(Ilham itu adalah perintah Kami kepada ibumu,) Letakkanlah dia (Musa) di dalam peti, kemudian hanyutkanlah dia ke sungai (Nil). Maka, biarlah (arus) sungai itu membawanya ke tepi. Dia akan diambil oleh (Fir'aun) musuh-Ku dan musuhnya. Aku telah melimpahkan kepadamu kasih sayang dari-Ku dan agar engkau diasuh di bawah pengawasan-Ku." (QS.Thaha [20]:39)

Ayat tersebut mengenai Nabi Musa yang dilahirkan di masa Fir'aun dengan perintahnya kepada bala tentaranya untuk membunuh semua bayi yang lahir tahun itu. Dalam Tafsir Ibnu Kasir, dijelaskan bahwa ibu Musa membuat sebuah wadah untuk Musa yang masih disusuinya. Ia kemudian menempatkan Musa di dalam wadah tersebut dan membiarkannya hanyut di Sungai Nil, namun terikat dengan tali yang dihubungkan ke rumahnya. Suatu hari, ibu Musa pergi untuk memperbaiki ikatan tali itu, tetapi peti yang berisi Musa lepas dan terbawa arus Sungai Nil. Akibatnya, hati ibu Musa dipenuhi dengan kesedihan yang mendalam dan rasa duka yang tak terlukiskan.

Bila ayat tersebut dikaitkan dengan teori *maqashidi* maka ia mencakup kepada dua diantara lima *ushulul khamsah*, yaitu *hifz nafs* (menjaga jiwa) dan *hifz nasl* (menjaga keturunan). Dalam ayat tersebut menunjukkan kesungguhan ibu Nabi Musa dalam mempertahankan nyawa anaknya yang hendak dibunuh oleh tentara Firaun, adapun nilai yang terkandung dalam ayat tersebut adalah

peran seorang ibu yang sangat luar biasa untuk anaknya, maka tidak heran jika kedudukan seorang ibu di tinggikan oleh allah SWT, bahkan Rasulullah juga menyebut kata ibu sebanyak tiga kali dalam salah satu hadisnya, yang menggambarkan bahwa hak berbakti kepada ibu lebih besar daripada ayah. (Hadi, April 2021)

Implementasi konsep *hifz al-nafs* tidak hanya bersifat individual, namun juga struktural, termasuk dalam kebijakan publik. Misalnya, negara berkewajiban menjamin keselamatan rakyatnya, termasuk dalam bidang transportasi. Sebagai contoh kecelakaan kereta api yang terjadi di Indonesia, seperti insiden KA Turangga dan *Commuter Line* pada Januari 2024, menunjukkan pentingnya upaya kolektif dalam menjaga keselamatan jiwa. Menurut data Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT), sepanjang 2007–2023 terdapat 103 kasus kecelakaan kereta api. Hal ini menunjukkan bahwa kelalaian terhadap prinsip *hifz al-nafs* dapat berakibat fatal.

Rasulullah SAW pun memberikan panduan dalam menjaga keselamatan jiwa dari bahaya penyakit menular. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, beliau melarang umatnya masuk ke daerah yang sedang dilanda wabah, dan melarang mereka keluar dari wilayah tersebut jika sedang berada di dalamnya. Ini menunjukkan adanya kebijakan karantina yang berorientasi pada penyelamatan nyawa.

Dalam Shahih al-Bukhari, Kitab al-Tibb (Pengobatan), Bab Tentang Tha'un, No. 5728 (dalam penomoran *Fath al-Bar*), menyebutkan hadis:

إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلَا تَقْدُمُوا عَلَيْهِ وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ فَرَجَعَ عُمُرُ بْنِ الْخَطَّابِ مِنْ سَرْعَ

"Bila kamu mendengar wabah di suatu daerah, maka kalian jangan memasukinya. Tetapi jika wabah terjadi wabah di daerah kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu. Lalu Umar bin Khattab berbalik arah meninggalkan Sargh" (HR Bukhari dan Muslim).

Pendekatan serupa juga dikemukakan oleh mufasir modern seperti *Muhammad Tahir Ibn 'Ashur* yang mengkritik pemaknaan sempit terhadap konsep *hifz al-nafs* yang hanya dipahami melalui *qishāṣ*. Menurutnya, *qishāṣ* adalah bentuk paling lemah dari penjagaan jiwa karena dilakukan setelah jiwa itu melayang. Ia menekankan bahwa bentuk tertinggi dari penjagaan jiwa adalah pada dimensi preventif, seperti pencegahan wabah penyakit. Inilah nilai utama *maqāṣid al-syari'ah* yang harus diaktualisasikan dalam setiap aspek kehidupan. (Zayd, 2020)

Untuk menggali makna yang lebih mendalam dari ayat-ayat Al-Qur'an, diperlukan metode penafsiran yang tidak hanya berhenti pada aspek literal, tetapi juga mampu menangkap tujuan dan kemaslahatan di balik teks. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan adalah *tafsir maqashidi*. Menurut Washfi Asyur Abu Zayd, tafsir ini bertujuan untuk mengungkap makna dan hikmah yang terkandung dalam Al-Qur'an demi kemaslahatan umat manusia.

Tafsir *maqashidi* dapat dihasilkan melalui dua pendekatan. *maqāṣid al-Qur'an* (yang mencakup seluruh jenis ayat) dan *maqāṣid al-syari'ah* (yang terbatas pada ayat hukum). Di sisi lain, *maqashid asy-syari'ah* memiliki fokus pada pelestarian *Ad-daruriyyatu Al-Khams*. Sementara itu, *maqashid al-Qur'an* berupaya untuk mewujudkan seluruh elemen yang ada dalam al-Qur'an, sehingga dapat dipastikan bahwa setiap ayat dalam al-Qur'an mengandung *maqashid al-Qur'an* yang dapat dijelajahi. Walaupun ada perbedaan antara keduanya, *maqashid al-Qur'an* dan *maqashid asy-syari'ah* juga mempunyai kesamaan, yaitu mengajak individu untuk meneliti dan memahami sumber-sumber ajaran Islam demi kebaikan umat Muslim dan seluruh manusia. (Aplikasi Tafsir Maqashidi, Ulya Fikriyati: Beda Maqashidus Syariah dan Maqashidul Qur'an, 2020)

Meskipun konsep *hifz al-nafs* telah menjadi bagian penting dalam diskursus *Maqāṣid al-Syari‘ah*, pemahaman terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang terkait dengannya kerap kali masih berada dalam bingkai tekstual yang sempit. Banyak penafsiran cenderung berhenti pada pemaknaan literal terhadap lafaz, tanpa menggali kedalamannya nilai, tujuan, dan pesan moral yang terkandung di dalamnya. Padahal, Al-Qur'an hadir tidak hanya sebagai kumpulan hukum, tetapi juga sebagai sumber etika, visi kemanusiaan, dan panduan menuju kemaslahatan universal. Dalam konteks inilah, pendekatan *tafsir maqāṣidī* menjadi sangat penting untuk dihadirkan.

Pendekatan *tafsir maqāṣidī*, khususnya sebagaimana dikembangkan oleh Abdul Mustaqim melalui model *maqāṣid al-Qur'an*, memberikan tawaran metodologis yang relevan untuk menggali nilai-nilai mendalam dari suatu ayat termasuk dalam hal penjagaan jiwa manusia. Model ini memandang bahwa setiap ayat Al-Qur'an mengandung dimensi tujuan yang bisa dikaitkan dengan kebutuhan dasar manusia dan kemaslahatan sosial secara lebih luas. Oleh karena itu, mengkaji ayat-ayat yang berkaitan dengan *hifz al-nafs* melalui pendekatan *maqāṣidī* bukan hanya menambah khazanah tafsir tematik, tetapi juga membuka ruang penafsiran yang lebih kontekstual, humanis, dan aplikatif dalam menjawab tantangan zaman.

Kajian pemahaman terhadap ayat-ayat *hifz al-nafs* penulis membatasi analisis pada empat ayat al-Qur'an dalam tiga surat yaitu Q.S al-Maidah 5: 32, Q.S AL-Baqarah 2:179, Q.S AL-Baqarah 2:195, dan Q.S Al-A'raf 7:56. Ayat yang dipilih penulis ini karena merupakan hasil dari analisis awal terhadap pencarian menngenai *hifz al-nafs* dalam al-Qur'an.

Maka dari itu, berdasarkan uraian di atas, penulis akan mengambil penelitian yang berjudul: "Kajian Tafsir Maqashidi: studi analisis Ayat-Ayat *Hifz Al-Nafs* dalam Al-Qur'an".

Metodologi Penelitian

Jenis Penelitian ini berupa Penelitian Kulitatif, penelitian kualitatif adalah sebuah model penelitian yang prosedur dan metodologinya sangat spesifik, didasari teori korespondensi sebagai teori kebenaran ilmiahnya, serta sangat menghargai ke-ragaman data lapangan tanpa tendensi untuk melakukan genera-lisasi. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah ini adalah *library research* (studi kepustakaan). Maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi, yakni dengan mengumpulkan buku-buku, catatan-catatan dan informasi lain yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Teknik pengolahan data yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini yakni deskriptif analisis. Secara khusus metode deskriptif yaitu memaparkan data yang yang sudah didapat, kemudian mengaitkannya dengan permasalahan sesuai dengan keterangangan yang telah didapat.

Pembahasan

Analisis *Maqashid Al-Syari'ah* dalam Ayat-ayat Hifz Al-Nafs

Setiap perintah yang di syari'atkan oleh Allah Swt dalam al-Qur'an memiliki tujuan (*maqashid*) yang bertujuan memberi manfaat bagi makhluk, khususnya kemaslahatan hamba di dunia maupun di akhirat. Dalam teori *tafsir maqashidi* yang dikembangkan oleh Abdul Mustaqim, prinsip *maqashid al-syari'ah* memiliki pendekatan paradigma yang berbeda dibandingkan dengan *maqashid* dalam kajian *ushul fiqh*, yaitu lebih menekankan nilai-nilai humanisme agar dapat menemukan makna yang lebih nyata dalam menjawab perubahan dinamika kehidupan masyarakat di zaman saat ini.

Dalam pemikiran Abdul Mustaqim, *maqashid al-syari'ah* dinyatakan melalui *usul al-khamsah* yang mencakup *hifz al-nafs*, *hifz al-din*, *hifz al-'aql*, *hifz al-nasl*, *hifz al-mal*, serta ditambahkan dua aspek

lainnya, yaitu *hifz al-dawlah* dan *hifz al-bi'ah*. Dalam konteks *hifz al-nafs*, Islam menawarkan perlindungan yang dimasukkan dalam maqashid al-syari'ah tersebut, antara lain.

Hifz Al-Nafs (Menjaga Jiwa)

Salah satu *maqāṣid al-syari'ah* yang paling fundamental adalah *hifz al-nafs*, yaitu menjaga dan melindungi jiwa manusia. Islam memandang kehidupan sebagai sesuatu yang suci dan tidak bisa diganggu gugat tanpa alasan yang dibenarkan secara syar'i. QS. al-Mā'idah: 32 menjadi dasar kuat dalam membangun prinsip ini. Dalam ayat tersebut, Allah Swt menyatakan bahwa siapa saja yang membunuh satu jiwa tanpa alasan yang sah seperti karena pembunuhan atau membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan ia telah membunuh seluruh manusia. Sebaliknya, siapa saja yang menyelamatkan satu jiwa, maka seolah-olah ia telah menyelamatkan seluruh umat manusia.

Ayat ini tidak hanya menunjukkan keharaman pembunuhan, tetapi juga memberikan penghargaan tinggi terhadap nilai kehidupan. Jiwa manusia tidak boleh dilukai, disakiti, apalagi dihilangkan nyawanya secara semena-mena. Allah menjadikan perlindungan jiwa sebagai bentuk kemuliaan dan kehormatan yang melekat pada diri setiap insan. Ayat ini juga memberikan peringatan keras terhadap segala bentuk kekerasan, pembunuhan, terorisme, dan tindakan-tindakan ekstrem yang merenggut nyawa manusia secara zalim.

Prinsip ini juga mengandung dimensi kemanusiaan yang dalam, di mana menjaga kehidupan satu orang berarti menjaga stabilitas sosial secara keseluruhan. Konsep *hifz al-nafs* dalam ayat ini melahirkan kebijakan-kebijakan syariat yang menjamin keselamatan jiwa, seperti larangan bunuh diri, perintah untuk menjaga kesehatan, penegakan hukum terhadap kejahatan yang membahayakan nyawa, serta kewajiban menolong sesama yang sedang berada dalam keadaan terancam.

Dengan demikian, QS. al-Mā'idah: 32 menjadi dasar kokoh bahwa Islam adalah agama yang menjunjung tinggi martabat dan keselamatan manusia. Segala bentuk pelanggaran terhadap nyawa adalah pelanggaran terhadap *maqāṣid* itu sendiri, dan menjaga jiwa adalah bentuk nyata dari pelaksanaan syariat yang maslahat dan berperikemanusiaan.

Hifz Al-Din (Menjaga Agama)

QS. al-Baqarah: 195 berbunyi:

"Dan infakkanlah (hartamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu ke dalam kebinasaan. Dan berbuat baiklah, sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik."

Secara zahir, ayat ini sering dipahami dalam konteks *hifz al-māl*, karena berbicara mengenai anjuran untuk menginfakkan harta di jalan Allah dan larangan bersikap kikir. Namun jika ditelaah lebih dalam, kandungan ayat ini tidak berhenti pada aspek ekonomi semata. Ia juga mencerminkan nilai-nilai strategis dalam menjaga *dīn* (agama) agar tetap tegak dan hidup dalam realitas masyarakat.

Perintah untuk menginfakkan harta *fī sabīlillāh* (di jalan Allah) bukan sekadar amal sosial atau upaya membantu sesama, tetapi juga mencakup pembiayaan dakwah, pendidikan Islam, pertahanan umat, pembangunan lembaga keagamaan, dan segala sarana yang menjadi benteng eksistensi agama. Dalam konteks ini, *hifz al-māl* menjadi instrumen penting untuk menopang *hifz al-dīn*. Karena itu, menjaga harta tidak berhenti pada penyimpanan dan distribusi yang benar, melainkan justru menjadi sarana utama untuk menjaga tegaknya agama di tengah berbagai tantangan zaman.

Frasi *"janganlah kamu menjatuhkan dirimu ke dalam kebinasaan"* menurut tafsir al-Ṭabarī dan al-Qurṭubī, merujuk pada kondisi di mana umat Islam enggan berinfak dan berjihad, sehingga

menyebabkan kehancuran secara spiritual dan peradaban. Artinya, jika umat bersikap pasif dan enggan mengorbankan sebagian dari hartanya demi kepentingan Islam, maka agama akan melemah, nilai-nilainya akan terkikis, dan eksistensinya terancam. Ini menjadi indikasi kuat bahwa ayat ini juga mengandung pesan penting tentang *hifz al-din*.

Dengan demikian, QS. al-Baqarah: 195 menghadirkan keterkaitan erat antara dua maqāṣid: *hifz al-māl* dan *hifz al-dīn*. Harta bukan hanya dijaga agar tidak hilang atau disalahgunakan, tetapi juga dimanfaatkan secara aktif untuk mempertahankan dan menyebarluaskan agama. Maka menjaga agama bukan hanya soal keyakinan dan ibadah personal, tetapi juga tentang kesiapan kolektif untuk membiayai dan memperkuat pilar-pilar keislaman melalui pengorbanan materi. Inilah bentuk nyata dari integrasi nilai spiritual dan sosial dalam maqāṣid al-syari‘ah.

Hifz Al-Nasl (Menjaga Keturunan)

Salah satu *maqāṣid al-syari‘ah* yang tidak kalah penting adalah *hifz al-nasl*, yaitu menjaga keturunan dan keberlangsungan generasi manusia secara bermartabat dan berkeadilan. QS. al-Baqarah: 179 secara eksplisit membahas tentang kewajiban *qīṣāṣ* (balasan setimpal dalam kasus pembunuhan), namun secara mendalam ayat ini juga menyimpan makna penting dalam menjaga kesinambungan dan keamanan keturunan dalam masyarakat.

Allah Swt berfirman, “*Dan dalam qishāsh itu ada (jaminan) kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal, agar kamu bertakwa.*” Ayat ini tidak sekadar berbicara soal hukuman, melainkan juga tentang tujuan *preventif* (pencegahan) dari hukum Islam yakni mencegah terjadinya pembunuhan, kekerasan, dan kerusakan dalam masyarakat. Ketika pelaku kejahatan mengetahui adanya sanksi yang tegas dan adil, maka hal tersebut menjadi penangkal munculnya kezaliman dan pelanggaran yang bisa mengancam keluarga dan generasi. (Zuhaili, 2013)

Dalam konteks *hifz al-nasl*, ayat ini menjadi instrumen penting untuk menjaga keamanan dan stabilitas sosial, yang secara langsung berdampak pada terjaganya kehormatan, keberlangsungan hidup, serta kelestarian generasi. Jika pembunuhan merajalela tanpa keadilan, maka yang terancam bukan hanya nyawa individu, tetapi juga keamanan rumah tangga, anak-anak yang kehilangan orang tua, dan masyarakat yang hidup dalam ketakutan. Oleh karena itu, penegakan hukum menjadi bagian dari upaya syariat dalam menciptakan rasa aman bagi keluarga dan keturunan.

Ayat ini juga menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan nilai kehidupan dan kehormatan manusia, termasuk kehidupan anak cucu dan generasi penerus. Dengan ditegakkannya hukum *qishāsh* secara adil, maka tujuan syariat dalam menjaga keturunan dari kehancuran sosial, ketidakadilan, dan pembalasan dendam dapat tercapai secara sistemik dan berkelanjutan.

Hifz Al-Mal (Menjaga Harta)

Poin lain dalam *maqāṣid al-syari‘ah* yang tidak kalah penting adalah *hifz al-māl*, yaitu menjaga harta agar tetap dalam jalur yang sah, bermanfaat, dan tidak rusak atau disia-siakan. Dalam hal ini, QS. Al-Baqarah ayat 195 memberikan petunjuk yang jelas tentang pentingnya berhati-hati dalam mengurus harta benda dan mencegah terjadinya pemborosan atau tindakan yang ceroboh, karena hal-hal tersebut bisa berdampak negatif pada diri sendiri serta sumber daya yang dimiliki. Firman Allah Swt. dalam ayat tersebut menyatakan:

“Dan infakkanlah (hartamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik.” (QS. Al-Baqarah [2]: 195)

Dalam ayat ini, terdapat dua dimensi penting. Pertama adalah perintah untuk membelanjakan harta di jalan Allah, yaitu dalam kebaikan dan kemaslahatan, baik berupa sedekah, infak, jihad ekonomi, maupun pembangunan sosial. Kedua, peringatan agar tidak menjatuhkan diri ke dalam kebinasaan, yang dalam tafsir para ulama bisa bermakna menahan harta secara berlebihan (bakhil), atau sebaliknya, membelanjakan harta secara sembrono yang merusak tatanan hidup.

Tafsir *al-Qurṭubī* dan *Ibnu Kathīr* menafsirkan bagian “*wala tulqū bi aydikum ila at-tablukah*” sebagai larangan terhadap segala bentuk tindakan yang dapat menjerumuskan manusia pada kehancuran, baik secara fisik, spiritual, maupun material. Dalam konteks *hifz al-māl*, ayat ini memberi pesan bahwa membiarkan harta tidak digunakan untuk maslahat, atau membelanjakannya dengan cara-cara yang merusak, merupakan bentuk kelalaian terhadap tujuan syariat dalam menjaga kekayaan.

Dengan demikian, ayat ini menekankan pentingnya keseimbangan dalam penggunaan harta: tidak boros, tidak kikir, dan tidak digunakan pada jalan yang sia-sia atau merusak. Kemaslahatan harta perlu dijaga agar dapat memberi manfaat secara berkelanjutan bagi individu maupun masyarakat. Islam sangat menekankan agar harta tidak menjadi sumber kebinasaan, konflik, atau kerusakan, tetapi menjadi instrumen kebaikan, kemajuan, dan keberlanjutan kehidupan.

Hifz Al-Aql (Menjaga Akal)

Meskipun *hukum qīṣāṣ* sebagaimana ditegaskan dalam QS. *al-Baqarah*: 179 secara eksplisit bertujuan untuk menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), namun melalui pendekatan *maqāṣidī* dapat dipahami bahwa *hukum* ini juga memiliki kontribusi besar terhadap penjagaan akal (*hifz al-‘aql*). Pernyataan Allah yang mengakhiri ayat ini dengan seruan kepada *ulū al-albāb* (“orang-orang yang berakal”) menunjukkan bahwa *hikmah* dari diberlakukannya *qīṣāṣ* hanya dapat ditangkap oleh akal yang sehat. Hal ini mengisyaratkan bahwa *syari‘at* Islam sangat mempertimbangkan peran *rasionalitas* dalam pemahaman dan penerapan *hukum*.

Qīṣāṣ bukanlah bentuk balas dendam emosional, melainkan sistem *hukum* yang proporsional, terukur, dan mengedepankan pencegahan terhadap kejahatan melalui pertimbangan logis tentang sebab-akibat dari sebuah tindakan. Dalam konteks ini, *qīṣāṣ* berperan dalam mendidik masyarakat agar berpikir jernih, mengontrol dorongan emosional destruktif, dan membangun kesadaran *hukum* yang rasional. Selain itu, dengan diterapkannya *qīṣāṣ*, stabilitas sosial dapat terjaga, yang pada gilirannya menciptakan lingkungan yang kondusif bagi berkembangnya akal, ilmu pengetahuan, dan pemikiran rasional. Tanpa *hukum* yang tegas dan adil, masyarakat cenderung terjebak dalam kekacauan, dendam yang tidak terkendali, serta keputusan impulsif yang merusak struktur berpikir kolektif.

Oleh karena itu, selain menjaga jiwa dari kezaliman, *hukum qīṣāṣ* juga menjaga akal dari kerusakan sosial dan moral, serta membina masyarakat untuk menggunakan akal secara aktif dalam merespons realitas kehidupan secara proporsional dan etis. Dengan demikian, *hukum qīṣāṣ* merepresentasikan keterpaduan antara aspek protektif (*hifz*) dan edukatif dalam *maqāṣid al-syari‘ah*.

Hifz Al-Dawlah (Menjaga Tanah Air) dan Hifz Bi’ah (Menjaga Lingkungan)

Salah satu ayat yang memiliki cakupan makna luas dalam konteks *maqāṣid al-syari‘ah* adalah QS. *al-A‘rāf*: 56. Allah Swt berfirman:

“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya. Dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik (muhsinīn).”

Ayat ini secara umum memuat larangan terhadap perbuatan *fasād* (kerusakan) di bumi. Para ulama tafsir seperti *al-Tabarī* dan *al-Qurṭubī* menjelaskan bahwa makna *fasād* di sini mencakup segala bentuk tindakan yang merusak tatanan kehidupan manusia baik berupa kezaliman, kekacauan sosial, pertumpahan darah, maupun perusakan alam. Oleh karena itu, ayat ini dapat dipahami dalam dua arah penting: *hifz al-dawlah* dan *hifz al-bī’ah*.

Dari sisi *hifz al-dawlah*, larangan membuat kerusakan setelah Allah memperbaiki bumi dapat dimaknai sebagai peringatan untuk tidak merusak tatanan politik dan sosial yang telah terbangun. Segala bentuk pemberontakan, kekerasan bersenjata, perpecahan antarumat, atau gerakan yang mengganggu kestabilan negara merupakan bagian dari *fasād* yang dilarang. Ayat ini menyerukan pentingnya menjaga ketertiban umum, kestabilan pemerintahan, dan keberlangsungan kehidupan bermasyarakat dalam koridor keadilan dan kebaikan. Karena itu, ayat ini dapat menjadi dasar normatif dalam menjaga ketertiban negara dan mencegah disintegrasi sosial.

Namun di sisi lain, ayat ini juga sangat relevan dibaca dalam kerangka *hifz al-bī’ah*. Ungkapan “*ba’da iṣlāhihā*” menunjukkan bahwa bumi diciptakan dalam kondisi baik, seimbang, dan penuh keteraturan. Ketika manusia melakukan kerusakan ekologis seperti pembalakan liar, pencemaran udara dan air, eksploitasi sumber daya alam yang tidak berkelanjutan, maka mereka termasuk pelaku *fasād* yang merusak sistem yang telah diperbaiki oleh Allah. Tafsir *al-Rāzī* bahkan mengaitkan ayat ini dengan kerusakan lingkungan secara eksplisit, termasuk dampaknya terhadap kehidupan manusia dan makhluk lainnya.

Dengan demikian, QS. al-A‘rāf: 56 menghadirkan dua dimensi penjagaan yang saling berkaitan. *Menjaga negara (hifz al-dawlah)* dan *menjaga lingkungan (hifz al-bī’ah)* sama-sama menjadi bagian dari tanggung jawab khalifah di muka bumi. Tanpa kestabilan negara, upaya menjaga lingkungan tidak akan berjalan efektif. Sebaliknya, tanpa kelestarian lingkungan, keberlangsungan negara dan peradaban juga akan terancam.

Ayat ini berakhiran dengan perintah untuk berdoa kepada Allah dengan penuh harap dan ketakutan, yang menunjukkan bahwa baik menjaga negara maupun menjaga lingkungan merupakan bagian dari ketaatan dan amanah spiritual.

Maka dari itu, QS. al-A‘rāf: 56 sangat layak dijadikan dasar untuk membangun kesadaran kolektif umat dalam menjaga tatanan sosial-politik sekaligus ekologi yang telah Allah titipkan kepada manusia.

Nilai-nilai Fundamental di balik Ayat-Ayat Hifz Al-Nafs

Pada dasarnya, tujuan diturunkannya al-Qur'an ke dunia ini adalah untuk menegakkan prinsip-prinsip yang menjadi cita-cita al-Qur'an dalam mewujudkan kebaikan bagi umat manusia. Nilai-nilai dasar dalam teori tafsir maqashidi yang dikembangkan oleh Abdul Mustaqim antara lain adalah *Al-‘Adalah* (Keadilan), *Al-Musawarah* (Kesetaraan), *Al-Wasathiyah* (Moderat), serta *Al-Hurriyyah Ma’a Al-Mas’uliyyah* (Kebebasan beserta Tanggung Jawab) dan *Al-Insaniyyah* (Humanisme). (Mustaqim, 2019)

Anjuran al-Qur'an mengenai perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) sejalan dengan *maqāṣid al-Qur'an* dalam merealisasikan kemaslahatan umat manusia; inilah tujuan pokok dari pensyariatan Islam.

Dalam studi al-Qur'an, menemukan *maqāsid al-Qur'an* menjadi inti dari sebuah penafsiran, karena ia berkaitan dengan seluruh ragam petunjuk yang diberikan oleh wahyu, termasuk dalam aspek hukum, sosial, dan moral. Oleh karena itu, setiap ayat yang mengatur soal larangan pembunuhan, perintah berbuat adil, hingga sistem keadilan seperti *qisāṣ* dan *dīyāt*, semuanya bermuara pada satu prinsip pokok: menjaga dan melindungi nyawa manusia sebagai bentuk realisasi *maqāsid al-ṣyarī'ah*.

Yang menarik untuk ditegaskan bahwa maqashid al-Qur'an bertujuan memperbaiki individu manusia, komunitas, serta kelompok masyarakat, sekaligus membimbing mereka menuju jalan yang benar. Hadirnya maqashid al-Qur'an akan menjadi penolong bagi umat Muslim dalam melewati berbagai tantangan dan rintangan zaman. Al-Qur'an akan menjadi pedoman dalam mengatasi berbagai masalah-masalah yang terjadi pada masa kini, serta mencegah terjadinya kerusakan di antara mereka. Itu merupakan tujuan utama Allah SWT menurunkan Al-Qur'an untuk kebaikan seluruh hamba-Nya. Adapun analisis nilai-nilai tersebut yang terkandung di balik ayat-ayat *hifz al-nafs* di antaranya sebagai berikut:

1. *Al-'Adalah* (Keadilan)

Menegakkan nilai-nilai keadilan merupakan salah satu nilai fundamental al-Qur'an yang paling utama. Dalam QS. Al-Baqarah: 173, (Az-Zuhaili, 2013) menjelaskan bahwa ukum *qishash* memuat nilai-nilai fundamental *al-'adalah* (keadilan) yang menjadi pondasi hukum pidana Islam. Di dalamnya menegasakan bahwa pelaksanaan *qishash* yakni pembalasan setimpal terhadap pembunuhan bukanlah bentuk kekerasan, melainkan wujud keadilan yang menjaga hak hidup setiap individu. Dengan adanya *qishash*, masyarakat dilindungi dari kezaliman, dendam pribadi, dan pembunuhan balas dendam yang tak terkendali. Prinsip keadilan tampak dalam aturan bahwa pembalasan harus setimpal, tidak boleh melebihi batas, dan pelaksanaannya berada dalam kerangka hukum, bukan pembalasan liar.

2. *Al-Wasatiyyah* (Moderat)

Prinsip moderasi (al-wasatiyyah) dalam berhubungan dengan alam, sesama manusia, dan Allah dibahas dalam QS. Al-A'rāf ayat 56. Larangan merusak bumi setelah diperbaiki menunjukkan bahwa manusia diperintah untuk memelihara keseimbangan lingkungan, tidak eksploratif, tidak berlebihan, dan tidak lalai dalam merawat ciptaan Allah. Sikap wasatiyyah ini menuntut manusia berada di jalan tengah: memanfaatkan sumber daya alam dengan bijak tanpa merusaknya

Bagian perintah berdoalah dengan rasa takut dan harap juga menggambarkan keseimbangan batin seorang mukmin. Quraish Shihab menjelaskan bahwa Islam mendidik manusia agar tidak terjebak pada sikap ekstrem dalam beragama: tidak tenggelam dalam rasa takut yang membuat putus asa, juga tidak larut dalam optimisme kosong yang membuat lalai. Moderasi spiritual ini yang menjaga iman tetap stabil, yaitu dengan berharap rahmat Allah, sekaligus tetap waspada terhadap konsekuensi dari dosa. Dengan demikian, ayat ini menjadi landasan nilai wasatiyyah yang menuntun manusia untuk adil, seimbang, dan tidak melampaui batas dalam seluruh aspek kehidupan.

3. *Al-Hurriyyah Ma'a Al-Mas'uliyyah* (Kebebasan Beserta Tanggung Jawab)

Dalam QS. Al-Baqarah ayat 195 (Az-Zuhaili, Tafsir Al-Munir Jilid VI, 2013) memuat ajaran agar umat Islam menggunakan kebebasan dalam membelanjakan harta secara bertanggung jawab. Dalam ayat tersebut berisi perintah untuk menafkahkan harta di jalan Allah sebagai wujud kebebasan menggunakan milik sendiri, tetapi kebebasan ini tidak boleh lepas dari tanggung jawab sosial. Kebinasaan yang disebut dalam ayat ini adalah akibat dari

sifat kikir dan enggan berkorban, yang pada akhirnya melemahkan umat Islam secara moral dan material. Dalam hal ini, Islam memberi kebebasan mengatur dan memiliki harta, tetapi membebani pemiliknya dengan tanggung jawab agar tidak hanya memikirkan diri sendiri, melainkan juga kemaslahatan umat.

Larangan “*janganlah kamu menjatuhkan dirimu ke dalam kebinasaan*” adalah peringatan bahwa kebebasan tidak boleh disalahgunakan menjadi sikap boros, lalai, atau berlebihan yang bisa merusak diri sendiri serta masyarakat. Sehingga, *al-hurriyyah* (kebebasan) dan *al-mas’ūliyyah* (tanggung jawab) saling terkait, kebebasan adalah anugerah, tetapi harus diimbangi dengan kesadaran untuk berbuat ihsan dan menunaikan kewajiban sosial. Ayat ini mengajarkan bahwa kekuatan umat bergantung pada kesediaan berkorban, saling tolong-menolong, dan tidak egois. Kebebasan tanpa tanggung jawab hanya akan menjerumuskan umat ke dalam kelemahan dan kehancuran.

4. *Al-Insaniyyah* (Humanisme)

Salah satu nilai fundamental al-Qur'an yang tidak kalah penting adalah untuk menegakkan nilai-nilai kemanusiaan. Nilai-nilai fundamental *al-insāniyyah* (kemanusiaan) dalam QS. Al-Mā'idah ayat 32 dan QS. Al-Baqarah ayat 179 sama-sama menegaskan betapa tingginya penghargaan Islam terhadap kehidupan manusia. Dalam Al-Mā'idah ayat 32, (Zuhaili, Tafsir Al-Munir Jilid II, 2013) ditegaskan bahwa membunuh satu jiwa tanpa alasan yang dibenarkan sama dengan membunuh seluruh manusia, sedangkan menyelamatkan satu nyawa bagaikan menyelamatkan seluruh umat manusia. Ini menunjukkan sakralnya nyawa manusia dan keharusan menjaga hak hidup tanpa membedakan status, ras, atau golongan.

Sementara itu, Al-Baqarah ayat 179 menekankan pentingnya *qishash* sebagai instrumen perlindungan jiwa, di mana pelaksanaan balasan yang setimpal bertujuan mencegah pembunuhan sewenang-wenang dan menjaga ketertiban sosial. Namun, ayat ini juga memberi ruang maaf dan diyat, menandakan bahwa kemanusiaan dalam Islam tidak hanya ditegakkan dengan hukuman, tetapi juga dengan nilai pengampunan, rekonsiliasi, dan keseimbangan antara hak korban, pelaku, dan masyarakat. Kedua ayat ini menegaskan bahwa syariat Islam berlandaskan penghormatan terhadap martabat manusia dan perlindungan jiwa sebagai salah satu tujuan utama (*maqāṣid al-syārī‘ah*)

Kesimpulan

Dari pemaparan mengenai *hijz al-nafs* dalam perspektif *tafsir maqāṣidī*, dapat disimpulkan bahwa *al-Qur'an* sebagai pedoman hidup umat Islam selalu mendorong untuk menjaga kemaslahatan jiwa manusia dalam segala aspek kehidupan. *Al-Qur'an* tidak hanya mengatur larangan membunuh atau merusak nyawa orang lain, tetapi juga memerintahkan upaya nyata untuk menjaga keselamatan diri dan orang lain, menghindari kerusakan, serta menebar kebaikan dan kasih sayang dalam kehidupan sosial. Melalui pendekatan *tafsir maqāṣidī*, kita dituntun untuk menangkap nilai-nilai dan tujuan moral dari setiap ayat, sehingga penafsiran tidak berhenti pada makna literal semata, tetapi mampu menggugah kesadaran etis dan kemanusiaan.

Maka dari itu, tinjauan *maqāṣid al-syārī‘ah* yang terkandung dalam ayat-ayat tentang *hijz al-nafs* dapat dirinci sebagai berikut:

1. Tinjauan *maqāṣid al-syārī‘ah* di balik ayat-ayat penjagaan jiwa:

- a) *Hijz al-nafs*, menjaga nyawa dan keselamatan manusia secara individu maupun kolektif, baik dalam bentuk pencegahan kejahatan, penegakan keadilan (seperti *qīṣāṣ*), maupun perawatan kesehatan dan kebijakan publik yang melindungi manusia dari bahaya.

- b) *Hijz al-din*, menjaga agama dengan meningkatkan kesadaran spiritual dan moral agar manusia tidak terjerumus pada perbuatan dosa yang merusak jiwa dan masyarakat.
 - c) *Hijz al-nasl*, menjaga keturunan dengan memastikan generasi penerus hidup dalam lingkungan yang aman dan terpelihara dari ancaman pembunuhan, kekerasan, maupun kehilangan hak hidupnya.
 - d) *Hijz al-mal*, menjaga harta sebagai bagian dari kemaslahatan jiwa, sebab penyalahgunaan harta dapat berdampak pada kehancuran sosial dan konflik yang mengancam keselamatan manusia.
2. Nilai-nilai fundamental *al-Qur'an* yang terkandung dalam ayat-ayat *hijz al-nafs* meliputi:
- a) *Al-'adalah* (keadilan), bahwa setiap nyawa manusia memiliki hak untuk hidup dan tidak boleh dilanggar tanpa alasan yang dibenarkan syariat.
 - b) *Al-wasatiyyah* (moderasi), sebagai prinsip hidup yang seimbang, menghindari tindakan ekstrem baik dalam penghukuman maupun perlindungan.
 - c) *Al-hurriyyah ma'a al-mas'uliyyah* (kebebasan yang bertanggung jawab), bahwa setiap manusia diberi kebebasan menjaga dirinya dan orang lain, dengan disertai tanggung jawab sosial dan spiritual.
 - d) *Al-insaniyyah* (kemanusiaan), di mana perlindungan terhadap jiwa manusia menjadi inti dari visi kemanusiaan *al-Qur'an* yang memuliakan kehidupan, menyayangi sesama, dan mengusahakan perdamaian.

Melalui pendekatan *tafsir maqashidi*, studi terhadap ayat-ayat seperti QS. *al-Mā'idah*: 32, QS. *al-Baqarah*: 179, QS. *al-Baqarah*: 195, dan QS. *al-A'rāf*: 56 menunjukkan bahwa *al-Qur'an* sangat menekankan pentingnya perlindungan jiwa manusia sebagai bagian dari membangun masyarakat yang adil, damai, dan penuh rahmat. Hal ini menjadikan umat muslim sebagai umat yang terbaik dan menjadi saksi bagi umat-umat lainnya, sebagaimana cita-cita mulia yang terdapat dalam *al-Qur'an*.

Bibliografi

- al-Tirmizi, I. (1998). *Sunan al-Tirmizi, juz 5 no. 3270*. Beirut: Dār al-Gharb al-Islāmī.
- Munawwir, A. W. (1996). *Kamus Al-Munawwir bahasa Arab-Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Progresif.
- Al-Khadimi, N. A.-M. (2006). *Al-Munasabah Al-Syar'iyyah Wa Tatbiquhā al-Mu'asiroh*. Beirut: Dar Ibn Hazm.
- Hadi, S. (April 2021). *Kitab Tafsir Qasashi Jilid IV*. Padang: A-empat.
- Zayd, W. ' (2020). *Metode Tafsir Maqashidi (Memahami Pendekatan Baru Tafsir Maqashidi)*. Jakarta: Qaf Media.
- Aplikasi Tafsir Maqashidi, Ulya Fikriyati: Beda Maqashidus Syariah dan Maqashidul Qur'an*. (2020, Oktober 27). Diambil kembali dari Tafsiralquran.id: <https://tafsiralquran.id/aplikasi-tafsir-maqashidi-ulya-fikriyati-beda-maqashidus-syariah-dan-maqashidul-quran/>
- Zuhaili, W. (2013). *Tafsir Al-Munir, Jilid 1*. Jakarta: Gema Insani.

Mustaqim. (2019). *Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi sebagai Basis Moderasi Islam*. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

Az-Zuhaili, W. (2013). *Tafsir Al-Munir*. Jakarta: Gema Insani.

Az-Zuhaili, W. (2013). *Tafsir Al-Munir Jilid VI*. Jakarta: Gema Insani.

Zuhaili, W. (2013). *Tafsir Al-Munir Jilid II*. Jakarta: Gema Insani.